



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.M.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

HAJI ABDUL AZIS : Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Swasta sebagai Penggugat I;

HAJJA RAHABA : Umur ± 58 tahun, pekerjaan URT sebagai Penggugat II;

RATNA : Umur ± 50 tahun, Pekerjaan URT sebagai Penggugat III;

NENI : Umur ± 35 tahun, pekerjaan Swasta sebagai Penggugat IV.

Selanjutnya disebut pula sebagai..... PARA PENGGUGAT ;-

(Dalam hal ini PARA PENGGUGAT diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama MUSTAMIN, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yang telah didaftar dibawah Reg.No 11/PDT.G/HK/IX/2013/PNM).

M e l a w a n :

1. Jafar, : Pekerjaan swasta, beralamat di Baurung, Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene sebagai Tergugat I;

2. Muh. Jamil : Pekerjaan usaha batu merah, beralamat di Lembang Dhua, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene sebagai Tergugat II;

Selanjutnya disebut pula sebagai..... PARA TERGUGAT ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam hal ini TERGUGAT 1 diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama THAHIR., SH.,MH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah didaftar dibawah Reg.No15/PDT.G/HK/IX/2013/PNM).

D a n

1. Silmi : Pekerjaan Nelayan , beralamat di Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene sebagai Turut Tergugat I;
2. Amri : Pekerjaan Nelayan , beralamat di Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene sebagai Turut Tergugat II;
3. Udin : Pekerjaan Nelayan , beralamat di Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene sebagai Turut Tergugat III;
4. Badan : Beralamat di Lutang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene
Pertanahan sebagai Turut Tergugat IV;
Nasional
Kabupaten
Majene

(Dalam hal ini TURUT TERGUGAT 4 diwakili oleh kuasanya yang bernama Calveyn Kandengan SH., M.Hum, Muhammd Rizal, SH, dan Ishaq, SE, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2013 yang telah didaftar dibawah Reg.No 14/PDT.G/HK/IX/2013/PNM).

Selanjutnya disebut pula sebagai.....PARA TURUT TERGUGAT;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan;
- Telah membaca:
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene, No.13/Pen.Pdt.G/2013/PN.M, tertanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, No.13/Pen.Pdt.G/2012/PN.Majene, tertanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yang ditetapkan pada hari :
Senin tanggal 07 oktober 2013;

- Telah pula mempelajari seluruh berkas yang bersangkutan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 September 2013 dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2013/PN.M. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa adalah:

Empang seluas 7.206m² terletak di Baurung, Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pua Nasir/Pua Bada;
- Sebelah Selatan : Jl. Poros;
- Sebelah Barat : Hj. Bila;
- Sebelah Timur : Lapangan sepak bola

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari obyek sengketa yang diperoleh dari nenek Para Pengugat dan Tergugat 1 yang bernama Almarhum GATAN- Almarhumah HAISA.
2. Bahwa semasa hidupnya, nenek Para Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 5 yaitu Almarhumah YEDA, Almarhum SOPU, Almarhumah SANRI, Almarhumah YUSUF, dan Almarhumah Abd. RAHIM;
3. Bahwa dari kelima orang anak dari nenek Penggugat dan Tergugat 1 masing-masing mempunyai keturunan yaitu H. ABD. Asis (Penggugat) cucu dari SANRI, Hj. RAHABA (Penggugat) cucu dari YEDA, RATNA (Penggugat) anak dari Abd. Rahum, NENI (Penggugat) cucu dari YUSUF dan Jafar (Tergugat) cucu dari SOPU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa disamping nenek Para Penggugat dan Tergugat 1 meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan obyek sengketa.
5. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 adalah merupakan salah satu ahli waris yang berhak atas obyek sengketa.
6. Bahwa sebelum meninggalnya nenek Para Penggugat dan Tergugat 1 harta warisan berupa obyek sengketa dimaksud belum terbagi waris kepada anaknya dan sampai meninggalnya dari kelima anaknya tersebut belum juga dibagi waris (masih budel), sehingga Patut menurut hukum dimana obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari Para Penggugat dan Tergugat 1 sebagai ahli waris;
7. Bahwa dahulu obyek sengketa secara bersama-sama Para Penggugat dan Tergugat 1 menguasainya bahkan Para Penggugat diberi kepercayaan kepada Tergugat 1 untuk mengolah obyek sengketa dengan harapan agar obyek sengketa tersebut tidak terlantar dan terpelihara dengan baik;
8. Bahwa setelah obyek sengketa dikelola oleh Tergugat 1 tidak sepenuhnya kewenangan itu dilakukan melainkan menyuruh orang lain untuk mengolahnya;
9. Bahwa sekitar tahun 1997 kembali Penggugat dan Tergugat 1 mengadakan musyawarah agar dibuatkan bukti kepemilikan berupa sertifikat, dari hasil musyawarah itu diberi kepercayaan kepada Tergugat 1 sebagai atas nama dalam sertifikat dengan ketentuan biayanya ditanggung secara bersama-sama;
10. Bahwa setelah terbit sertifikat No.68/SK tanggal 12 Maret 1998 atas nama Tergugat 1, ternyata Tergugat 1 ingkar dari hasil Musyawarah dan pura-pura melupakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama;
11. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dalam menguasai obyek sengketa secara keseluruhan terlebih tanpa menghiraukan hak ahli waris lainnya yaitu para Penggugat, demikian halnya Perbuatan Tergugat 2 menguasai atau memanfaatkan sebagian obyek sengketa dengan cara gadai dari Tergugat 1, begitupun juga perbuatan Turut Tergugat 1,2, dan 3 yang secara diam-diam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk berumah diatas obyek sengketa tanpa seizin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan para Penggugat;

12. Bahwa dilibatkannya BPN Kab. Majene sebagai Turut Tergugat 4 dalam perkara ini hanya sekedar melengkapi format gugatan agar tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan;

13. Bahwa bulan lalu perkara ini dengan Nomor perkara 08.pdt.G/2013/PNM sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Majene, namun perkara tersebut tidak masuk dalam pokok pemeriksaan perkara dimana Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

14. Bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum atas obyek sengketa dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat 1,2 dan Turut Tergugat 1,2,3, dan 4 melakukan upaya hukum banding dan kasasi;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan, Para Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan uraian tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene agar memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Penggugat dan Tergugat 1 yang diperoleh dari neneknya Almarhum GATAN-Almarhumah HAISA yang sampai saat ini belum terbagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat 1 (masih budel), sehingga patut menurut hukum obyek sengketa tersebut adalah milik bersama pada Penggugat dan Tergugat 1.
4. Menetapkan bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat 1 adalah cucu/ahli waris dari Almarhum GATAN-Almarhumah HAISA yang berhak atas harta peninggalannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 menguasai/memiliki obyek sengketa secara keseluruhan tanpa menghiraukan Para Penggugat selaku ahli waris, demikian halnya perbuatan Tergugat 2 menguasai atau memanfaatkan sebagian obyek sengketa dari Tergugat 1 secara gadai, begitupun perbuatan Tergugat 1,2, dan 3 yang secara diam-diam masuk berumah di obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum serta sangat merugikan para Penggugat.
6. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan di atas obyek sengketa baik atas nama Tergugat 1 maupun atas nama orang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah menurut hukum serta tidak mengikat;
7. Menghukum Turut Tergugat 4 untuk tunduk dan mentaati putusan;
8. Menghukum Tergugat 1,2 dan Turut Tergugat 1,2,3 atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat sesuai haknya masing-masing;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat 1,2 dan Turut Tergugat 1,2,3 dan 4 melakukan upaya hukum lain;
10. Menghukum Tergugat 1,2 dan Turut Tergugat 1,2,3 dan 4 membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
11. Menghukum Tergugat 1,2 dan Turut Tergugat 1,2,3, dan 4 membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai diserahkan obyek sengketa kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir persidangan melalui kuasanya demikian pula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui jalur Mediasi dengan menawarkan mediator yang kemudian ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI DWI ASTUTI S.H.,MH sebagai Hakim Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2013/PN.M tanggal 07 oktober 2013 untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur mediasi ternyata tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa surat gugatan Para Penggugat telah dibacakan dan atas gugatan tersebut, Tergugat 1 dan Turut Tergugat IV telah mengajukan surat jawabannya tertanggal 11 Nopember 2013 sementara Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscur Libel* (kabur), sebab bukan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Agama sebab menyangkut persoalan harta warisan yang asalnya dari GATAN Alm. Dan HAISAN almah. Hal mana Penggugat mengakui bahwa Tergugat adalah salah satu Ahli Waris / atau Cucu dari GATAN dan HAISAH.
- Mengkaji dan menganalisis gugatan Penggugat pada poin ke 3,4,5, dan 6 sangat jelas menuntut hak kewarisan bukan hak kepemilikan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi tersebut di atas dan tak terpisahkan, namun pada pokoknya dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semuanya rekayasa belaka, olehnya itu Tergugat memberikan tanggapan tidak satu persatu melainkan menanggapi secara kolektif karena dalil gugatan Penggugat itu saja yang terulang-ulang kalimatnya, sebab nyata dan jelas gugatannya tidak mampu membuktikan secara formal sebab Tergugat memiliki bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik No. 68 Tahun 1998. atas nama JAFAR adalah alas hak yang sah dan telah diakui oleh suatu lembaga BPN, maka seharusnya Penggugat lebih dahulu mengajukan permohonan untuk pembatalan Sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin ke-1 sampai 7 adalah dalili yang mengada-ada dan / atau rekayasa sebab objek sengketa adalah milik Tergugat yang di WARISI dari orang tuanya atas nama HAMMA AMIN yang dia buka dan mengerjakannya pada zaman kekacauan.
- Maka sangat tidak masuk di akal Ratusan Tahun yang lalu meninggalnya GATAN dan HAISAH yang membuka objek sengketa, sementara nenek Penggugat atas nama PR. REDA (nenek Penggugat) dengan LK. SOPU (Kakek Tergugat) adalah saudara kandung dan kedua orang tersebut sebelum INDONESIA MERDEKA telah meninggal dunia.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 5 sampai 10 adalah dalil yang tidak benar sebab tidak ada aturan hukum penerbitan sertifikat secara diam-diam sebab sebelum terbit Sertifikat Hak Milik, pihak BPN mengumumkan baik secara lisan maupun lewat media selama 3 bulan dan apabila tenggang waktu yang ditentukan tidak ada yang keberatan maka sertifikat tersebut akan diberikan kepada yang berhak. Olehnya itu apa yang di dalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar.

Berdasarkan hal tersebut Tergugat 1 berpendapat bahwa segala uraian dan / atau dalil gugatan Para Penggugat haruslah di tolak, setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan untuk itu Tergugat 1 memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengadili :

DALAM EKSPESI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya Turut Tergugat 4 dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Turut Tergugat IV (empat) membantah seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
- Bahwa penerbitan sertipikat obyek gugatan telah melalui proses prosedural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sertipikat atas obyek telah diterbitkan pada tahun 1998. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, pada Pasal 32 Ayat (2) menyatakan “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah dan atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam wa 5 (lima) tahu sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Turut Tergugat IV (empat) mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Turut Tergugat IV (empat) mohon kepada Majelis Hakim, semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara.
- Bahwa mengenai keberadaan penerbitan sertifikat HM. 68 Tahun 1998, atas nama JAFAR yang dimaksud diatas seharusnya ditunjukkan atau digugat melalui Pengadilan TUN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat IV (empat) melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat 4 (empat) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Repliknya, demikian pula Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 telah mengajukan dupliknya.

Menimbang bahwa dalam surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat 1 tersebut, di dalamnya terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokok nya menyatakan bahwa perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tersebut merupakan eksepsi mengenai kewenangan yang tidak boleh diputuskan bersama pokok perkara (*Vide* Pasal 162 Rbg/136 HIR), maka Majelis Hakim segera mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara cermat mengenai gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah Para Penggugat mengklaim bahwa Tergugat 1 telah menguasai obyek sengketa yang merupakan budel warisan dan menggadaikannya pula kepada Tergugat 2 dan demikian pula dengan Turut Tergugat 1,2, dan 3 telah masuk secara diam-diam kedalam obyek sengketa.

Menimbang bahwa dengan demikian dari inti gugatan diatas menunjukkan bahwa pokok persoalan dalam gugatan Para Penggugat adalah perbuatan Tergugat 1 yang terlebih dahulu menguasai obyek sengketa secara sepihak yang disusul dengan tindakannya yang lain atas obyek sengketa yang akhirnya melibatkan Tergugat 2, Turut Tergugat 1,2, dan 3.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang dihubungkan dengan eksepsi Tergugat 1 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Segala hal yang menyangkut Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang-nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- Kewenangan mengadili perkara waris di Pengadilan Agama pasca dikeluarkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menimbulkan beberapa perubahan dalam kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama dimana diantaranya yaitu: sebelum perubahan undang-undang, ditentukan pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah antara orang-orang yang beragama Islam, yang kemudian lebih lanjut diatur pada pasal 50 bahwa :

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Adapun hal yang diatur dalam pasal 50 tersebut kemudian mengalami perubahan di Undang-undang nomor 3 tahun 2006 pada pasal yang sama menjadi:

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bahwa dengan demikian perubahan ketentuan tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap kewenangan mengadili perkara-perkara *a quo* (termasuk sengketa kewarisan) terhadap para pihak yang semuanya beragama Islam, dimana sebelum perubahan, sengketa hak yang terkandung dalam suatu perkara waris Islam diputus terlebih dahulu oleh Peradilan Umum yang dalam prakteknya Peradilan Umum biasanya hanya menetapkan obyek sengketa sebagai budel warisan dan selanjutnya untuk pembagiannya dapat dilanjutkan di Peradilan Agama namun dengan adanya perubahan ketentuan tersebut menimbulkan akibat hukum bahwa suatu sengketa hak yang terkandung dalam perkara waris yang pihak-pihaknya beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menganalisis apakah perkara *a quo* merupakan perkara kewarisan Islam atau bukan, dan dalam proses jawab-jawab perkara ini terdapat hal-hal berikut:

- Para Penggugat melalui kuasanya mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki hubungan kewarisan dengan Tergugat 1 dimana Tergugat 1 adalah saudara Para Penggugat

- Para Penggugat melalui kuasanya juga mendalilkan bahwa obyek sengketa berasal dari nenek dari para Tergugat dan Tergugat 1 yang bernama Almarhum GATAN- Almarhumah HAISA, sehingga didalilkan pula bahwa obyek gugatan merupakan harta warisan.

- Tergugat 1 mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Agama hal mana membuktikan bahwa Tergugat 1 secara implisit mendalilkan bahwa para pihak beragama Islam, hal mana juga tidak dibantah oleh pihak Penggugat dalam tanggapannya karena tidak lagi mempersoalkan mengenai agama para pihak namun hanya membantah mengenai obyek permasalahan, hal mana juga memiliki makna implisit bahwa Pihak Penggugat telah membenarkan bahwa semua pihak beragama Islam.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa:

Yang dimaksud dengan "waris" adalah, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta warisan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menjadi budel telah dikuasai oleh Tergugat 1 haruslah diperiksa tentang apakah obyek sengketa tersebut betul merupakan harta peninggalan pewaris yang belum dibagi sehingga dapat menjadi budel warisan dan apakah para pihak (Para Penggugat dan Tergugat 1) masuk dalam golongan ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan, hal mana merupakan bagian dari perkara waris yaitu penentuan harta peninggalan pewaris dan penentuan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana dipaparkan pada paragraf sebelumnya.

- Bahwa jika didasarkan pada dalil-dalil Penggugat, maka sengketa antara Tergugat 1 dan Para Penggugat adalah perkara kewarisan yang terjadi antara pihak-pihak yang beragama Islam, sementara mengenai Tergugat 2, Turut Tergugat 1,2,3, bahkan Turut Tergugat 4 hanya mengikut pada sengketa pokok antara para Tergugat dan Tergugat 1, sehingga hanya dipandang sebagai suatu sengketa hak milik yang timbul akibat adanya perkara waris dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa "apabila Penggugat telah mengetahui bahwa para pihak beragama Islam, obyek sengketa merupakan obyek waris, terdapat hubungan kewarisan antara Penggugat dan Tergugat 1 maka Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri tetapi seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama";

Menimbang bahwa mengenai tanggapan Kuasa Hukum Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya memandang hal tersebut adalah suatu sengketa hak yang seharusnya diadili oleh Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa:

" Tergugat 1 salah menafsirkan isi gugatan Para Penggugat yang semata-mata menitikberatkan pada persoalan harta warisan tanpa menjabarkan apakah warisan tersebut sudah terbagi atau belum, namun senyatanya gugatan Para Penggugat menuntut Tergugat 1 karena menyangkut penguasaan fisik Tergugat 1 atas obyek sengketa yang belum terbagi waris jadi bukan menuntut pembagian warisan, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri berwenang mengadili adanya sengketa hak milik sedangkan Pengadilan Agama berwenang mengadili adanya permohonan pembagian warisan, sedangkan perkara *a quo* nyata bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah Tergugat 1, dengan demikian menurut hukum sudah tepat jika gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri dikarenakan Tergugat 1 secara melawan hukum menguasai obyek sengketa”

Bahwa hal tersebut kemudian dicermati oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut

- o Bahwa pada penjelasan undang undang Peradilan Agama sebagaimana diuraikan sebelumnya secara *mutatis mutandis* kembali diuraikan oleh Majelis Hakim bahwa yang dimaksud perkara waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam yang menyangkut hal berikut:
 1. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
 2. Penentuan mengenai harta peninggalan, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,
 3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris,
 4. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris
- o Bahwa Suatu Perkara waris dapat timbul karena gugatan, dapat pula karena permohonan, adapun Gugatan timbul jika terdapat sengketa ahli waris, sementara dalam hal tidak terdapat sengketa maka bentuknya adalah suatu permohonan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Gugatan diajukan apabila terjadi sengketa mengenai hal yang termasuk dalam point 1,2,3 sementara permohonan diajukan apabila tidak terdapat sengketa dan termasuk dalam point 4
- o Bahwa dengan demikian terhadap tanggapan yang dikemukakan oleh kuasa hukum Para Penggugat dalam repliknya, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya seolah-olah melihat bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara waris sebatas mengadili permohonan penentuan bagian masing-masing ahli waris, sementara undang-undang telah menentukan hal-hal apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan tidak sebatas hal tersebut;
- o Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan pembagian waris adalah benar karena telah diatur bahwa pembagian warisan dapat diajukan dalam bentuk gugatan maupun permohonan, sebagaimana yang tertuang pada poin 3 dan poin 4 di atas namun kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya sebatas hal tersebut tapi juga menyangkut apa yang tertuang pada poin 1 dan poin 2 yang dalam perkara ini tentunya menyangkut siapa-siapa ahli waris pewaris dan apakah obyek sengketa merupakan harta peninggalan, hal mana pada faktanya menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkara ini adalah perkara waris islam yang menurut undang-undang merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 1 telah layak untuk dikabulkan, sementara tanggapan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengenai eksepsi tersebut telah layak untuk dikesampingkan dan oleh karena itu Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai jawaban-jawaban lain baik dalam bentuk eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan, akan menjadi materi yang diperiksa bersama pokok perkara sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang bahwa sekedar catatan dalam putusan ini, Majelis Hakim langsung mengabulkan eksepsi kewenangan terhadap gugatan tanpa menunggu pemeriksaan pokok perkara untuk menentukan adanya masalah kompetensi absolut karena Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa hal demikian, sebagaimana dalam perkara ini, tidak perlu menunggu pemeriksaan pokok perkara karena dari berkas perkara yang diajukan sudah dapat ditentukan adanya kesalahan Para Penggugat dari segi kompetensi absolut dalam mengajukan gugatan.

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat 1 dikabulkan maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Meningat Pasal 162 Rbg/136 HIR, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 tersebut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa serta memutus perkara para pihak.
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari senin tanggal 02 Desember 2013 oleh kami RAHMAT DAHLAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, SH.MH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN SAGITA SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SALMA PALOGAI, S.pdi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat 1, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 melalui kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. ANDI MAULANA.,SH.MH

RAHMAT DAHLAN, SH

TTD

2. ADNAN SAGITA., SH.MHum.,

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. SALMA PALOGAI, S.PdI

Perincian Biaya

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 270.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Leges : Rp. 3.000,- +

Jumlah : Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)